

**TINJAUAN HUKUM PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP
TERSANGKA TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KOTA GORONTALO**
(studi kasus di Pengadilan Negeri Gorontalo)

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian
sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo*

Oleh:

SITI NOPYA TUNE
NIM: 271 411 099



FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN HUKUM PENANGGUHAN PENAHANDAN TERHADAP
TERSANGKA TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KOTA GORONTALO
(studi kasus di Pengadilan Negeri Gorontalo)**

Oleh

SITI NOPYA TUNE

271411099

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Moh. Basdianto Puluhulawa SH.,M.Hum
NIP. 197011051997031001

Dr. Nur M Kasim S.,Ag MH
Nip. 19760208 200312 2 002

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum

SUWITNO .Y. IMRAN SH.,MH
NIP 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENANGGUHAN PENAHANDAN TERHADAP
TERSANGKA TINDAK PIDANA PENIPUAN DI KOTA GORONTALO
(studi kasus di Pengadilan Negeri Gorontalo)**

Oleh

SITI NOPYA TUNE

271411099

Telah memenuhi syarat dan dipertahankan di depan dewan penguji pada :

Hari/Tanggal : Senin / 28 Desember 2015

Pukul : 11.00 WITA

Komisi Penguji

1. Dr. Fence M Wantu SH.,M.Hum
Nip. 197401192 200112 1 001
2. Dian Ekawaty Ismail SH.,MH
Nip. 19741223 200312 2 011
3. Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
Nip. 19701105 199703 1 001
4. Dr. Nur M Kasim S.Ag.,MH
Nip. 1976020 200312 2 002

Gorontalo, 28 Desember 2015

Dekan Fakultas Hukum

Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum
NIP. 19701105 199703 1 001

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nopya Tune

NIM : 271411099

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Angkatan : 2011/2012

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjaun Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penipuan Di Kota Gorontalo (studi kasus di Pengadilan Negeri Gorontalo)**", adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Gorontalo, Desember 2015

Yang membuat pernyataan,

Siti Nopya Tune

A B S T R A K

Siti Nopya Tune, 2015, Tinjauan Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penipuan di Kota Gorontalo (studi kasus di Pengadilan Negeri Gorontalo), di bawah bimbingan Bapak Dr. Mohamad Rusdianto Puluhulawa, SH.,M.Hum dan Dr Nur M. Kasim S.,Ag MH

Skripsi ini membahas tentang bagaimana penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penipuan di Kota Gorontalo dan akibat hukum yang ditimbulkan dari penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penipuan di Kota Gorontalo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penipuan di Kota Gorontalo dan akibat hukum yang ditimbulkan dari penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penipuan di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, teknik pengumpulan data dengan cara observasi, telaah dokumentasi dan wawancara serta menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penangguhan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari peanahan sebelum batas waktu peanahanannya berakhir, permohonan penangguhan penahanan oleh tersangka atau terdakwa harus memenuhi persyaratan tertentu misalnya harus menjaminkan orang atau finansial. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penangguhan penahanan oleh tersangka atau terdakwa adalah misalnya terdakwa melarikan diri pada saat proses penangguhan penahanan berlangsung, terdakwa menghilangkan barang bukti dan terdakwa melakukan tindakan kriminal seperti balas dendam kepada korban yang melaporkan terdakwa

Kata Kunci : Penangguhan Penahanan, Terdakwa, Akibat Hukum

A B S T R A C T

Siti Nopya Tune, 2015, Review of Suspension Detention Law Against Acts of Pidanan Fraud Suspect in Gorontalo (a case study in Gorontalo District Court), under the guidance of. **Dr. Mohamad Rusdianto Puluhulawa, SH.,M.Hum** and **Dr Nur M. Kasim S.,Ag MH**

Skripsi is about how the suspension of the arrest of criminal suspects fraud in Gorontalo and legal consequences arising from the suspension of the arrest of criminal suspects fraud in the city of Gorontalo.

This study aims to determine how the suspension of the arrest of criminal suspects fraud in Gorontalo and legal consequences arising from the suspension of the arrest of criminal suspects fraud in this Gorontalo. Penelitian City using empirical research methods, data collection techniques by observation, study and documentation interviews and using descriptive data analysis.

Based on the research that the suspension of the arrest of the suspect or the accused is suspected or accused of issuing peanahan peanahanannya before the time limit expires, the request for suspension of detention by the suspect or defendant must meet certain requirements such as having to ensure a person or financially. The legal consequences arising from penagngguhan detention by the suspect or the accused is for example the defendant fled during the process of suspension of detention lasts, the defendant eliminate the evidence and the defendant committed a crime as retaliation to the victim who reported the defendant

Keywords: Suspension Of Detention, Defendant, Legal Due

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Hambatan Bukan Berarti Badai Yang Besar Dan Tidak Bisa Di Lewati Melainkan
Proses Usaha Yang Berujung Pencapaian
Proses Adalah Waktu Dimana Tindakan Akan Tersaksana
Tujuan Adalah Modal Untuk Langkah Yang Pasti
Serta Harapan Yang Akan Menanti Di Ujung Pencapaian..*

**Tidak Semudah Membalikan Telapak Tangan Ketika Harapan Tanpa Ada
Tindakan. (Sitti Nopia Tune)**

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (QS Al Insyirah : 6-8)

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesabaran untuk ku dalam mengerjakan skripsi ini.

Sebuah Persembahan:

**Untuk Kedua Orang Tuaku Yang Telah Bersusah Payah Melahirkan Serta Membesarkanku Dengan
Segala Harapan Dan doa Yang Terbaik Untuk Anaknya, Terimakasih IBU (Fatrah Ahmad) Dan
Alm.Papa (Kisma R Tune)**

*Opa dan Omaku yang juga turut Mempartisipasi Studyku Serta
membimbingku
(Rudin Tune dan Ania Pogi)*

Kedua Adikku Nurnaningsi Tune dan Moh.Risky Samaun, yang juga merupakan kedua keluarga yang memberikan dukun gan terhadapku. Untuk Kekasih Hatiku Amar Anwari yang selalu memberikan support serta membantuku dalam suka maupun duka

“Aku Sadari, Keluarga Merupakan Motifasi Terbesar Buatku Untuk Sebuah Pencapaian”.

**Special buat Omaku ku tercinta :
Ania Pogi terima kasih yang sebesar
Besarnya karna telah menyayangi dan
Membantuku membiaya kebutuhanku**

**ALMAMATERKU TERCINTA
TEMPATKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2015**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat ALLAH SWT karena dengan berkat Rahmatdan Ridhonya sehingga penulis memperoleh kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Penipuan Di Kota Gorontalo* (studi kasus di Pengadilan Negeri Gorontalo)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menempuh ujian sarjana (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak dihadapkan dengan berbagai hambatan namun berkat kesabaran dan kerja keras dari penulis dan bantuan dari Bapak/Ibu Dosen Khususnya Dosen Pembimbing serta motivasi dari Orang Tua, Keluarga dan Teman-teman sehingga skripsi ini terwujud bagaimana mestinya. Di samping itu penulis juga mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak baik berupa moril maupun materiil oleh sebab itu sepatutnya penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, penulis menyampaikan terima kasih dengan rasa hormat dan tulus ikhlas kepada Bapak Moh Rusdianto Puluhulawa, SH.,M.Hum selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Nur M Kasim, S.,Ag MH sebagai Pembimbing II dan penasehat akademik (PA) yang telah meluangkan waktu, tenaga pikiran dan kasih sayang untuk memberikan bimbingan, koreksi, saran dan motivasi. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada :

1. Bapak Dr. Syamsu Qamar Badu, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo;
2. Bapak Dr. M. Rusdiyanto Puluhulawa, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
3. Bapak Zamroni Abdussamad, SH, MH, Ibu Lisnawaty Badu, SH.,MH, dan Bapak Wenny Adungga, SH.,MH selaku Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Hukum;
4. Bapak Suwitno Yutye Imran SH, MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum;
5. Bapak. Dr Fence M. Wantu, SH.,MH dan Ibu dian Ekawati, SH.,MH selaku Dosen penguji I dan Penguji II;
6. Seluruh staf Dosen yang berada dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang telah membimbingku, mengajarkan sesuatu yang sangat berharga bagi hidupku;
7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
8. Bapak Abdullah Mahrus, SH.,MH dan seluruh staf Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo;
9. Bapak Kepala Pengadilan Negeri Gorontalo dan seluruh staf Panmud Hukum Pidana Pengadilan Negeri Gorontalo Kota Gorontalo;
10. Bapak Hendro selaku Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo Kota Gorontalo;
11. Untuk Sahabat-sahabat karibku Yulanda, Marlia, Yuliyanti suma, Olivianti tahir, dan Sri

12. Sahabat-Sahabatku senasib sepenanggungan angkatan 2011-2012 : Desti Moo, Nolpi Lingude, Mirzad Amu, Ria susanti Kude, Ois Mointi, Nolvionita Sofyan, Sandri Arnold, Mirzad Amu, Rendy Assi. suka dan duka yang kita lalui akan selalu ada diingatanku.;
13. Adik-adikku Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2012/2013 dan 2013/2014.
14. Kakak-kakaku Jurusan Ilmu Hukum Angkatan 2009/2010 dan 2010/2011
15. Terima Kasih Kepada Omku Bapak Aten Ahmad, Bapak Marjun Tune dan Tanteku Ibu Maryam Lasulika, SE;
16. Terima Kasih Kepada Bapak Ahmad Anwari Beserta Keluarga Besar Anwari yang selalu memberiku support serta doa dalam penyelesain studiku;
17. Teman – teman se KKS di desa Dulomo.
Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Amin.....

Gorontalo, Desember 2015

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Penangguhan	7
B. Terjadinya Penangguhan	7
1. Syarat Penangguhan Penahanan.....	10
2. Jaminan Penangguhan Penahanan.....	13
3. Kolerasi Penyerahan Berkas dengan Kelanjutan Penangguhan.....	14
4. Tata Cara Pengeluaran Tahanan Karena Penangguhan	22
5. Pencabutan Penangguhan Penahanan	23
C. Pengertian Pidana.....	24

D. Pengertian Penipuan	26
E. Sistem Bekerjanya Hukum.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
C. Jenis dan Sumber Data	31
D. Tehnik Pengumpulan Data.....	32
E. Populasi dan Sampel	33
F. Tehnik Analisis Data.....	33
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum Likasi Penelitian	34
B. Pelaksanaan penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Gorontalo.	36
C. Akibat hukum yang ditimbulkan dari penangguhan penahanan terhadap tersangka tindak pidana penipuan di Pengadilan Negeri Gorontalo.	57
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
CURICULUM VITAE	
LAMPIRAN	